

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 218/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 13 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 14 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Nasrullah** Nomor Stambuk **4509060249** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiang, SH.,MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Zulkifli Makkawaru, SH., MH

(.....)

Anggota : 1. Hj. Kamsilaniah, SH., MH

(.....)

2. Andi Tira, SH.,MH

(.....)

3. Yulia A Hasan, SH.,MH

(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT serta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul : *“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Program Komputer”* sebagai syarat dalam menyelesaikan studi fakultas hukum Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan meskipun segala usaha telah dilakukan dengan maksimal. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentulah banyak pihak yang telah membantu memberikan bantuan baik moril maupun materil, untuk itu perkenankanlah Penulis menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ayahanda tersayang Ansaruddin Paturusi dan Ibunda tercinta Nurhalia atas segala cinta kasih dan pengorbanan yang beliau berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Adindaku Achmad Ansaruddin, Spd dan Agusriana, Spd yang tidak henti-hentinya menuntunku dari awal pembuatan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH.MH dan Ibu Yulia A. Hasan, SH.MH selaku pembimbing yang sabar dan tulus memberikan bimbingan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar maupun seluruh staf akademik yang telah membantu dalam membimbing dan mengarahkan Penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
5. Sahabat-sahabat Penulis, Noersalim, Hasmyra, Alimuddin, Lyni, Hamid Rafy, Admal Ansyari, Spd, Ardian, Ilhamsyah, Herul, Muh. Saleh yang tak hentinya memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini. Serta teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Semoga persahabatan kita jalin akan memberikan arti dalam kehidupan kita. Terima kasih.

Semoga mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dilimpahkan Rahmat dan Hidayah oleh Allah SWT. Aamiin.

Wassalam.

Makassar, Juni 2013


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Lokasi Penelitian.....	6
1.4.2. Jenis dan Sumber Data.....	6
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4. Analisis Data.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Hak Cipta.....	8
2.2. Lingkup Hak Cipta.....	10
2.3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	11
2.4. Pendaftaran Hak Cipta dan Peralihan Hak.....	13

2.5. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	18
2.6. Pengertian Program Komputer.....	20
2.7. Perlindungan Hukum Di Bidang Program Komputer	24
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1. Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Atas Program Komputer (Anti Virus).....	30
3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan (Penjual Program Komputer Anti Virus Bajakan).....	45
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembajakan dan pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya.

Hukum yang berfungsi sebagai alat pengontrol sosial sedapat mungkin memberikan perlindungan maksimal kepada semua warga dalam kehidupan sosial, termasuk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan yang diberikan ini termasuk juga perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai wujud apresiasi Negara terhadap kemampuan berpikir manusia yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Fungsi ini juga menerapkan sanksi atau tindakan hukum jika terjadi penyimpangan terhadap perlindungan yang diberikan.

Dengan ikut sertanya Indonesia kedalam *General Agreement On Tarrif and Trade* (GATT) yang kemudian dilembagakan dengan di dirikannya *World Trade Organization* (WTO), berakibat pada diratifikasinya WTO kedalam hukum nasional, termasuk *Agreement on Trade Releated of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang mengatur tentang perlindungan

HAKI yang berkaitan dengan aspek perdagangan. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memberikan perlindungan HAKI pada wilayah Indonesia saja akan tetapi juga pada Negara-negara lain, sehingga kepentingan dari pemegang HAKI dapat dilindungi secara global terutama dari segi ekonomi.

Hak Cipta (*copyright*) mulai diformalkan di Indonesia sejak dilahirkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah beberapa kali, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terkahir diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan ini perlu dilakukan sehingga dapat mengimbangi perkembangan zaman yang terus menerus melahirkan karya-karya baru yang harus dilindungi dan tidak diatur pada hukum nasional Indonesia sebelumnya.

Adanya penggunaan komputer yang dapat membantu pekerjaan manusia hanya dimungkinkan apabila ada program komputer yang lazim disebut dengan perangkat lunak (*software*), dalam hal ini kecanggihan teknologi komputer tergantung dari kecanggihan *software* yang dipergunakan, walaupun semuanya itu juga tidak terlepas dari peranan perangkat keras (*hardware*) yang berupa piranti komputer itu sendiri. Manusia sebagai pengguna program komputer lazim disebut sebagai pengguna (*user*) atau lazim juga disebut sebagai perangkat otak (*brainware*) karena manusia dianggap sebagai otak dari komputer.

Software komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 UU No.19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan terhadap program komputer.

Seperti halnya hak cipta terhadap objek-objek yang lain, hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang eksklusif, hak kekuasaan bagi pencipta maupun penerima hak artinya tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Dengan demikian, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut. Suatu hak yang eksklusif seperti hak cipta mempunyai segi balik (segi pasif), artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Dari segi pelaksanaan hak cipta (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No.19 Tahun 2002). Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaannya itu. Hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi.



Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta Pasal 1320 bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akta notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan. Dalam hal ini biasanya sering kali terjadi bahwa orang tidak mengindahkan perlunya suatu lisensi untuk dapat memiliki hak cipta orang lain di bidang program komputer. Biasanya orang langsung mengcopy program komputer yang dibutuhkan tanpa melalui prosedur lisensi. Inilah yang disebut pembajakan. Pembajakan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum (perusahaan).

Sejak lama pembajakan terhadap program komputer telah menjadi fenomena ditengah masyarakat. Pembajakan program komputer dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya Disket, CD, dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data, bahkan program komputer dijual bebas, dalam hal ini kurang

sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta program komputer.

Diketahui bahwa untuk melindungi suatu program komputer dari pembajakan di bidang program komputer merupakan hal yang sulit, mengingat pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer. Bahkan sekarang ini orang dapat menggandakan program komputer dalam jumlah banyak hanya dalam waktu hitungan menit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas program komputer ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan program komputer ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas program komputer.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan program komputer.

Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemegang Hak Cipta Program Komputer sehingga kepentingannya atas hak tersebut dapat dilindungi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum sehingga dapat memahami dan memberikan apresiasi terhadap Hak Cipta khususnya Hak Cipta atas Program Komputer.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan maka ketentuan dilokasi penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah penjual komputer yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Enrekang dengan mempertimbangkan bahwa dilokasi tersebut dapat memberikan informasi tentang penjualan program komputer.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini maka jenis dan sumber data yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Data primer yaitu merupakan data yang utama yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penjual program komputer dilokasi penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta Program Komputer.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data guna menyusun proposal, maka digunakan teknik sebagai berikut :

1. Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari literatur yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer.
2. Wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh dari sub (a) tersebut diatas, maka dilakukan wawancara dengan penjual program komputer yang dapat memberikan masukan sehubungan dengan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputer.

1.4.4. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka peneliti akan menganalisa secara kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh.Syah.Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (OK.Saidin, 58:2004) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.Istilah pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahas Belanda Auteurs Rechts.

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu sendiri luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 UUHC Indonesia.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian hak cipta menurut Auteurswet 1912 dan *Universal Copyright Convention*.

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1-nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian *Universal Copyright Convention* Dalam pasal V menyatakan sebagai berikut, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini, jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, dalam Auteurswet 1912 maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan UHC Indonesia menggunakan istilah “hak khusus” bagi pencipta.

Menurut Hauturuk (1982:11) ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UHC Indonesia, yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi UHC Indonesia, pengalihan itu dapat berupa izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya untuk karya program komputer, pencipta ataupun penerima hak (produser) berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai moral *rights*, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun di dunia ini.

2.2. Lingkup Hak Cipta

a. Ciptaan yang dilindungi

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- Arsitektur.

- Peta.
- Seni batik.
- Fotografi.
- Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base dan hasil karya
Lain dari hasil pengalihwujudan.

b. Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara.
- Peraturan perundang-undangan.
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah.
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.



2.3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu.

Penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Pasal 2 UUHC Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Ini menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak Individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Mahadi (1981:63-64), menuliskan bahwa, Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendom recht atau hak milik.



Di sisi lain Ajip Rosidi (1982:20) menulis, "Lebih dari hak milik yang mana pun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya.

Sebenarnya apa yang diartikan oleh Ajip Rosidi ini adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaknya.

Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immateril di samping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya Pasal 3 UHC Indonesia memberikan jawaban sebagai berikut bahwa, "Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak".

Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak adalah pembedaan-pembedaan yang terpenting, Oleh karena itu erat kaitannya dengan objek jaminan. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak selalu dibedakan dalam objek gadai dan hipotik.

2.4. Pendaftaran Hak Cipta dan Peralihan Hak

Salah satu pembedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konsitutif dan stelsel deklaratif, Yang pertama berarti bahwa hak ciptaan baru terbit

karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah, bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkanya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan system konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenal hak pemohon, kecuali sudah jelas

ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia mengatur system pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, “pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain “dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggung jawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksud untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dan pembuktiannya.

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur peralihan hak.

Pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.

Pendaftaran dimaksud diselenggarakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat dari setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.

Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi Pasal 37 ayat (2) UUHC Indonesia.

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka, pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam Pasal 41 dan 43 UUHC Indonesia.

UUHC Indonesia menyebutkan, “Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena, pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis”. Volmar:Tahun 1987: hlm 195., menuliskan, “untuk

penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan pemberian secara nyata, sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akte pendaftaran.

Hak cipta dapat dilakukan dengan dengan penyerahan nyata karena, ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud penjelasan pasal 4 ayat (1) UUHC Indonesia. Sifat manunggal itu pula yang menyebabkan hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika ia digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ketangan kreditur.

Disamping itu dapat pula kita lihat dari bunyi penjelasan Pasal 3 UUHC Indonesia yang mengatakan bahwa, "Pemindahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta nota riil dan tidak dibenarkan dengan lisan". Ini akan menguatkan dugaan kita bahwa hak cipta itu semakin lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak, atau benda tetap.

Selanjutnya secara tersirat ketentuan pasal 41 UUHC Indonesia mengenai pemindahan hak atas ciptaan yang terdaftar, diharuskan untuk dicatat dalam daftar umum ciptaan, dan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak, memberi kesan bahwa hak cipta itu dalam pengalihan haknya sama dengan peralihan hak milik atas tanah. Dan ini dikuatkan lagi dengan penjelasan umum UUHC Indonesia yang mengatakan, bahwa "sistem pendaftaran yang dianut oleh undang-undang ini sama dengan yang dipergunakan dalam pendaftaran merek atau tanah."

2.5. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya agar terus mencipta dan kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran biasa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Dengan argumentasi bahwa hak cipta merupakan

hak eksklusif yang dimiliki pencipta, penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa dinilai cukup tepat.

Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen sudah harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Negara sebagai pemungut pajak harus memberikan perlindungan terhadap pemilik yang legal.

Peristiwa pembajakan juga merupakan masalah yang sulit dihapuskan atau tehapus begitu saja. Hal ini memang masih memerlukan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini tidak hanya menyangkut mentalitas aparat penegak hukum Indonesia tetapi mungkin merupakan masalah mentalitas manusia Indonesia secara keseluruhan.

Persoalan ini memang perlu dikaji secara mendalam, Belum lagi ancaman terbesar lainnya terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Suatu saat persoalan tindak pidana hak cipta tidak lagi berputar pada persoalan pembajakan buku dan VCD, tetapi kedepan dunia akan dihadapkan

pada bentuk kejahatan atau tindak pidana hak cipta baru melalui program komputer.

2.6. Pengertian Program Komputer

Diketahui bahwa istilah program komputer begitu banyak pengertian atau istilah yang diberikan terhadap program komputer itu sendiri. Program komputer merupakan suatu aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa program tertentu dan telah ter-instal didalam komputer. Program komputer merupakan contoh perangkat lunak komputer yang menuliskan aksi komputasi yang akan dijalankan oleh komputer.

Adapun pengertian program komputer menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Dibawah ini ada beberapa macam, contoh perangkat lunak, yaitu :

- Perangkat lunak aplikasi (*application software*) seperti pengolah kata, lembar table hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti *OpenOffice.org*.
- System operasi (*operating system*) misalnya Ubuntu.

- Perkakas pengembangan perangkat lunak (*software development tool*) seperti Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan.
- Pengendali perangkat keras (*device driver*) yaitu penghubung antara perangkat-perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan *barcodescanner* pada aplikasi database lainnya.
- Perangkat lunak menetap (*firmware*) seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan pengendali jarak jauh.
- Perangkat lunak bebas (*free libre software*) dan perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*)

Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu *software* berbayar, *software* gratis atau free (*Freeware, free software, shareware, adware*).

Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan *software* tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan *software* berbayar umumnya tidak diijinkan untuk menyebarluaskan *software* tersebut secara bebas tanpa ijin penerbitnya. Contoh *software* berbayar ini misalnya

adalah system *Microsoft windows, Microsoft office, adobe photoshop*, dan lain-lain.

Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batas waktu, berbeda dari *shareware* yang mewajibkan penggunanya membayar. Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis *freeware* untuk disumbangkan kepada komunitas, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. *Freeware* juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis, tanpa biaya tambahan. Sebuah contoh utama adalah *suite browser* dan *mail client* dan *Mozilla News*, juga didistribusikan di bawah *free software*.

Free software lebih mengarah kepada bebas pengguna tetapi tidak harus gratis. Pada kenyataannya, namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak sumber terbuka (*Open Source*) dan disana letak inti dari kebebasan, program-program di bawah *free software*, sekali diperoleh, dapat digunakan, disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Jadi *free software* tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. Begitu keluar dari lisensi kita dapat menemukan berbagai cara untuk mendistribusikan perangkat lunak, termasuk *Freeware*, *Shareware* atau *Adware*. Klasifikasi ini mempengaruhi cara di mana program dipasarkan, dan independen dari lisensi perangkat lunak mana mereka berasal.

Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu. *Shareware* adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan (misalnya 30 hari). Dengan demikian, memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari program. Sebuah contoh yang sangat jelas dari tipe ini adalah perangkat lunak antivirus, perusahaan-perusahaan ini biasanya memudahkan pelepasan produk evaluasi yang hanya berlaku untuk jumlah hari tertentu.

Adapun *Napster* nama program komputer yang mampu “mencuri” karya cipta orang lain. Penemu program komputer ini adalah Shaw Fanning yang waktu ia menemukan program itu masih berusia 19 tahun. *Napster* adalah sebuah program komputer yang memungkinkan orang bertukar *file* music dari satu computer ke computer yang lain tanpa harus menggunakan computer *server*. Jika sebelumnya orang yang ingin *men-download* sebuah lagu harus pergi ke sebuah situs musik tertentu, kini hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Seorang dapat langsung mengambil/mencomot sebuah lagu yang ada di *hard disk* komputer orang lain.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, maka disimpulkan bahwa program komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer dengan tujuan agar komputer melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki.

2.7. Perlindungan Hukum Dibidang Program Komputer

Pemikiran akan perlunya perlindungan terhadap perangkat komputer di Negara kita, adalah berawal dari beberapa kasus yang pernah terjadi dan menimbulkan kerugian *financial* yang cukup besar bagi Negara.

Perlindungan yang dimaksud ditujukan baik perlindungan terhadap perangkat keras (*Hardware*) maupun perangkat lunak (*Software*) di mana masing-masing perangkat komputer tersebut membutuhkan suatu system perlindungan yang disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing perangkat.

UU hak cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serat hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berakitan dengan ciptaannya (misalnya hak untuk memperbanyak suatu karya cipta, hak untuk mengumumkan karya cipta kepada public, hak untuk mengalihwujudkan dan lain-lain).Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran hak cipta terhadap program komputer.

UU hak cipta juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta, misalnya penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan (huruf Braille) dianggap

bukan pelanggaran oleh UU hak cipta. Istilah yang digunakan untuk hak ini adalah *Fair Dealing* atau *Fair use*.

Seseorang menjiplak, menyalin, mengcopy, keseluruhan isi buku atau dan program komputer dari suatu komputer tanpa ijin, jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena perbuatan itu dilakukan dengan suatu itikad tidak baik.

Hal ini merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk mengembangkan tingkat intelektual dan profesionalnya guna kelancaran tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya kekosongan hukum di bidang perlindungan terhadap hasil karya pabrik komputer dan pihak *programmer* perlu adanya penjabaran atas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan terhadap perbuatan penjiplakan/pembajakan hasil karya seseorang di bidang perangkat lunak (*Software*).

Perangkat lunak komputer yang terdiri dari *System Software* dan *Application Software* itu dapat pula dikategorikan sebagai salah satu bagian dari hak cipta yang perlu dilindungi dalam bidang ilmu, yakni masuk penggolongan Pasal 12 Undang-undang No.19 tahun 2002 point ke 1 (buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya). Setelah itu perlu juga diketahui pasal 12 ayat (2) dan (3), tentang ciptaan mana yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dan semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 12 ayat (2) dan (3).

Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

- (1) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakn hasil karya itu.

Dengan demikian apabila terdapat pelanggaran terhadap hasil karya/ciptaan pihak pabrik komputer dan pihak *programmer*, maka terhadap si pelaku dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.19 tahun 2002.

Ada pula Pasal yang mengatur tentang ancaman pidananya atas pelanggaran hak cipta, yaitu pada Pasal 72 dan 73 Undang-undang No.19 tahun 2002. Berikut ini akan disebutkan ketentuan pidananya atas pelanggaran hak cipta yang terdapat pada Pasal 72 dan 73 Undang-undang No. 19 tahun 2002.

Pasal 72 Undang-undang No.19 tahun 2002 berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda yang paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73


- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen sudah harus

lebih berhati-hati. Oleh karena itu Negara sebagai pemungut pajak harus memberikan perlindungan terhadap pemilik yang legal.

Hal ini tentu saja secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Hanya saja keadaan ini tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan yakni pencipta atau penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain.

Dengan demikian apabila terdapat pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya orang lain, maka diberi sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu yang terdapat pada undang-undang Hak Cipta No.19 tahun 2002.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas program komputer (Program Komputer Anti Virus)

Hak cipta atas program komputer dalam hal ini adalah program komputer antivirus di mana program ini merupakan perangkat lunak yang umumnya di gunakan untuk mengontrol perangkat keras, melakukan penghitungan, ber interaksi dengan perangkat lunak lainnya dan lain-lain.

Hak cipta atas program komputer adalah hak eksklusif yang di berikan kepada para pencipta (Pemegang Hak Cipta) dan penerus hak cipta, dan tidak ada pihak lain yang boleh melakukan eksploitasi atas suatu ciptaan kecuali atas izin pemegang hak cipta, oleh karena itu pemegang hak cipta atas program komputer anti virus memiliki 2 (Dua) unsur hak yaitu (Muhammad Djumhana, 2003 :23) :

1. Hak Moral

Merupakan hak yang tidak dapat di lepaskan dari pencipta meskipun hak ciptanya telah beralih dan di alihkan.

2. Hak Ekonomi

Merupakan hak dari pemegang hak cipta untuk melakukan eksploitasi terhadap suatu ciptaan sehingga pencipta dan/atau pemegang hak dapat

menikmati hasil dari pengeksploitasikan tersebut. Berdasarkan UUHC terbagi atas :

a. Hak untuk memperbanyak (*Mechanical Rights*)

Hak untuk memperbanyak terdiri atas penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

b. Hak untuk mengumumkan

Hak untuk mengumumkan terdiri atas pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, digunakan atau dilihat orang.

Pemegang hak cipta berhak untuk menikmati manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak hanya dapat digunakan oleh pemegang hak cipta sedangkan bagi pihak lain yang ingin menggunakan hak tersebut, harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) hal pokok yaitu :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Contoh pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang

bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang peratahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pada prinsipnya segala tindakan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi tindakan itu merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta merupakan tindakan yang melanggar hak cipta. Akan tetapi ada pembatasan terhadap suatu tindakan, sehingga tindakan itu walau dilakukan tetapi bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pembatasan hak cipta ini diatur pada pasal 14 dan 15 UUHC yaitu :

1. Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

Pengumuman dan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan, maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

2. Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil;
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan

pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;

- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis, atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik Program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dengan demikian yang diperbolehkan untuk memperbanyak secara terbatas untuk keperluan aktifitasnya terhadap buku (dan karya cipta lainnya yang hak ciptanya dimiliki oleh orang lain) yaitu hanya :

- a. Perpustakaan umum;
- b. Lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan; dan
- c. Pusat dokumentasi nonkomersial.

Dari Pasal 15 UUHC ini kemudian jelas bahwa yang diperbolehkan untuk Melakukan tindakan memperbanyak selain pemegang hak hanyalah yang dijelaskan dalam UUHC, itupun terbatas untuk keperluan aktifitasnya tidak termasuk perbanyakan untuk kepentingan pribadi non komersil.

Adapun factor-faktor yang di lakukan di dalam memberikan perlindungan terhadap Program Komputer Anti Virus adalah :

1. Konsep Perlindungan Hukum

Adapun yang menjadi konsep perlindungan hukum adalah bahwa perlindungan hukum berlaku bagi program komputer baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun sudah berbentuk kode-kode tertentu, kompilasi data atau materi lainnya. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang di tentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila seseorang ingin memanfaatkan hasil ekonomi dari suatu hasil ciptaan orang lain maka wajib memperoleh izin dari yang berhak.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang di atur oleh Undang-undang guna mencegah terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran , maka pelanggar tersebut harus di proses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan di jatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UUHC mengatur jenis perbuatan serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana.

2. Sistem Perlindungan Hukum

Sistem Perlindungan hukum Hak Cipta program komputer (software) merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa sistem yaitu:

a. Subyek Perlindungan.

Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak.

b. Obyek Perlindungan.

Obyek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Cipta Program Komputer (*software*) yang di atur oleh UUHC.

c. Pendaftaran Perlindungan.

Pada dasarnya perlindungan itu sudah ada sebelum didaftarkan, namun jika Program Komputer itu didaftarkan akan memudahkan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, walaupun dalam Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif.

d. Jangka Waktu Perlindungan.

Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya Hak Cipta Program Komputer dilindungi Undang-undang selama 50 (lima puluh) tahun.

e. Tindakan Hukum Perlindungan.

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta Program Komputer, maka pelanggar harus dihukum, baik secara Pidana maupun secara Perdata.

Sistem perlindungan hukum Hak Cipta Program Komputer dalam Hukum Nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan hukum yang disepakati Internasional. Dengan demikian, akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara negara penandatanganan Konvensi International Hak Kekayaan Intelektual.

3. Penindakan dan Pemulihan

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam Program Komputer akan

merugikan pemilik atau pemegangnya juga merugikan kepentingan umum dan negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan memulihkan kerugiannya yang diderita oleh pemilik, pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh Undang-undang Hak Cipta. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu:

a. Secara Perdata berupa gugatan :

1. Ganti kerugian terhadap pelanggar.
2. Penghentian perbuatan pelanggaran.
3. Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.

b. Secara Pidana berupa penuntutan :

1. Hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara, dan atau Hukuman denda maksimum Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).
2. Perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk di musnahkan.

c. Secara administratif berupa tindakan :

1. Pembekuan atau peleburan SIUP.
2. Pembiayaan Pajak atau Bea masuk yang tidak dilunasi.
3. Re-ekspor barang hasil peleburan.

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, maka hak pihak yang dilanggar wajib dipulihkan, baik secara Pidana, Perdata maupun tindakan secara administratif.

Untuk ketentuan pidana diatur pada pasal 72 ayat (1) UUHC bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara antara 1 (satu) bulan hingga 7 (tujuh) tahun dan atau denda antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun upaya hukum perdata juga dapat dilakukan sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 56 UUHC yaitu:

1. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan itu.
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pada pihak yang haknya dilanggar, untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil Pelanggaran Hak Cipta.

Pencipta Program Komputer antivirus dalam menggunakan haknya dapat dilakukan dengan berbagai cara terutama yang berhubungan dengan pemegang hak terkait. Pihak pemegang hak terkait terdiri atas penjual Program Komputer antivirus, pembeli Program Komputer antivirus, dan tempat penjualan Program Komputer antivirus. Pembeli dalam hal ini adalah mereka yang menggunakan/memakai Program Komputer antivirus bajakan. Penjual dalam hal ini adalah mereka yang menjual Program Komputer antivirus bajakan, dan tempat penjualan Program Komputer antivirus yang merupakan tempat dimana orang-orang banyak menjual Program Komputer antivirus bajakan. Hal ini juga merupakan tindakan memperbanyak dan mengumumkan.

Pembelian Program Komputer antivirus, tidak berarti bahwa pembeli memiliki hak cipta atas Program Komputer antivirus. Pembeli hanya boleh menikmatinya atau mempergunakannya untuk kepentingan pribadi tetapi tidak boleh memperbanyak atau menggandakannya tanpa izin pemegang hak cipta terlebih dahulu, karena hal melanggar hak untuk memperbanyak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.

Dalam proses pembajakan Program Komputer antivirus, seorang penjual Program Komputer antivirus tersebut mencopy/menjiplak CD original dari Program Komputer antivirus yang asli. Kemudian mencopy dari CD 1 (satu) ke CD yang lain, dengan kata lain memperbanyak/menggandakan Program Komputer antivirus yang asli kemudian diperjual belikan. Hal inilah yang dinamakan pembajakan, yang



dilakukan oleh sebagian penjual Program Komputer antivirus yang ada di mitra komputer.

Pemakaian ciptaan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya dicantumkan dengan jelas dan dicantumkan dengan jelas dan dilakukan dengan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersil termasuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dimaksud misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk dipakai atau digunakan yang biayanya lebih murah atau bahkan tidak dikenakan biaya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi ciptaannya yang berupa hak untuk memperbanyak dan hak untuk mengumumkan. Pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tersebut tentunya harus memperoleh izin pemegang hak cipta. Pemberian izin dilakukan dengan perjanjian tertulis dalam hal ini bagi pengguna karya cipta Program Komputer Antivirus harus memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta atas Program Komputer Antivirus. Isi dari lisensi tersebut tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dijelaskan secara spesifik khususnya mengenai hak dan kewajiban kedua pihak.

Pada dasarnya lisensi adalah pemberian izin yang latar belakang bergantung dari masing-masing pihak. Ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih namun ada juga yang memberikan ketentuan yang mengharuskan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, misalnya dengan membayar sejumlah uang. Persyaratan-persyaratan yang diatur didalam lisensi pada dasarnya diatur oleh para pihak atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, hanya berdasar Pasal 38c ayat 1 UUHC sejauh tidak menentang ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Indonesia. Keadaan yang sama juga berlaku pada lisensi Program Komputer. Namun untuk Program Komputer komersil yang dikembangkan oleh vendor atau perusahaan besar, seringkali isi lisensi sudah ditetapkan secara pihak. Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal, karena pada dasarnya hanyalah sebagai pemberian izin.

Tetapi pada umumnya lisensi termasuk lisensi untuk Program Komputer, wajib dicatatkan ke kantor Hak Cipta agar lisensi tersebut dapat berlaku bagi pihak ketiga. Kewajiban untuk mendaftarkan lisensi dimaksudkan untuk memberikan hak kebendaan atas lisensi tersebut, sehingga tidak hanya mengikat pihak pencipta dan penerima lisensi Program Komputer saja, namun juga mengikat pihak ketiga. Jika lisensi tidak didaftarkan, maka hubungan antar pencipta sebagai pemberi lisensi dan penerima lisensi hanya merupakan hak perorangan, sehingga hanya mengikat kedua belah pihak saja.

Seorang pencipta, baik selaku pencipta pertama atau sebagai pengembang Program Komputer turunan mempunyai kebebasan untuk menentukan lisensi yang akan dipergunakan untuk karya cipta Program Komputernya. Ada beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk Program Komputer :

- Lisensi *Commercial* adalah lisensi yang biasa ditemui pada piranti lunak seperti *Microsoft, Lotus, Oracle*.
- Lisensi *Trial Software* ialah jenis lisensi yang biasa ditemui pada piranti lunak untuk keperluan demo. Krena bersifat demo, seringkali piranti lunak dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersilnya. Contoh program misalnya *Netfushion Object Trial Versial 30 days*.
- Lisensi untuk *non komersil use*, biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau untuk keperluan peribadi. Contohnya adalah *Star Office*.
- Lisensi *shareware* biasanya ditemui pada piranti lunak perusahaan kecil. Piranti lunak dengan lisensi ini memiliki fasilitas dan fungsi selengkap versi komresilnya, contohnya *Winzip, Paint Shop Pro, MCafee anti Virus*.
- Lisensi *freeware*, biasanya ditemui pada piranti lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contohnya adalah Program untuk mengkonversikan *favoritetest-IE kebookmark-Netscape.f*. Lisensi *Royalty Free Binaries* serupa

dengan *Freeware*, hanya saja produk yang ditawarkan adalah *library* dan bukan merupakan suatu piranti lunak.

- Lisensi yang lain adalah lisensi yang berasal dari konsep *Open Source*, misalnya *GNU/GPL*, *The FreeBSD*, *The MPL*. Program yang memakai lisensi *Open Source* misalnya *Linux*, *Sendmail*, *Apache*, *FreeBSD*.

Para pencipta Program Komputer memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri lisensi yang akan digunakan namun harus berhati-hati dalam memilih lisensi, karena jika tidak berhati-hati dapat mengakibatkan pencipta melakukan pelanggaran hukum atau kehilangan pendapatan, dalam hal ini lisensi yang digunakan dalam Program Komputer Antivirus adalah lisensi *Shareware* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Apabila memperhatikan pada Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dapat di temukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada pencipta, khususnya terhadap pencipta *software* / program komputer, yaitu :

1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran Hak Ciptanya dan dapat meminta di lakukan penyitaan terhadap benda yang di umumkan atau hasil perbayakan ciptaan itu (Pasal 56 ayat(1)).
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari

penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta; (Pasal 56 ayat (2))

3. Sebelum menjatuhkan petusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. (Pasal 56 ayat (3))

4. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) : melakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) denda minimal 1 juta dan atau pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal denda 5 milyar dan atau pidana 7 tahun. Pasal 72 ayat (2) : mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran, pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta. Pasal 72 ayat (3) : Perbanyak secara ilegal, untuk kepentingan komersial pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta.

Dalam suatu proses pengadilan, hakim dapat memutuskan sejumlah penyelesaian, termasuk di antaranya:

1. kerugian-kerugian, termasuk kerugian sejumlah tambahan atas pelanggaran hak cipta secara sengaja;
2. berupa perhitungan/pembagian keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari pelanggaran hak cipta yang dilakukannya;
3. berupa penyerahan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau teknologi yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut;

4. berupa putusan hukum final untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan (Penjual Program Komputer Anti virus Bajakan)

Dalam upaya untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual ini Pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-undang tentang Hak Cipta yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 1982 yang telah mengalami 2 kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary and artistic works*). Meskipun telah mempunyai UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (berapa kali di revisi) dan pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan secara efektif sejak 29 juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataanya pelanggaran terhadap HAKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan.

Salah satu dari bentuk pelanggaran itu adalah pembajakan Program Komputer Antivirus. Banyak Program Komputer Antivirus bajakan yang digunakan dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan perjanjian TRIPs milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam badan Perdagangan Dunia (*WTO*) yang harus tunduk pada perjanjian Internasional itu. Kendala utama yang dihadapi bangsa

Indonesia dalam upaya perlindungan Hak akan Kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum, di samping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HAKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan Program Komputer Antivirus ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, baik dari dunia Internasional merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kejahatan dalam bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan kejahatan yang terus berlangsung di negeri ini. Berbagai macam produk menjadi sasaran empuk. Hal ini terlihat dari luasnya peredaran Program Komputer Antivirus illegal serta berbagai pemalsuan barang-barang konsumen (*consumers goods*) dan aksesoris seperti pakaian, sepatu, farfum, jam tangan dan lain sebagainya. Kejahatan itu bukan saja semakin marak, tetapi kian canggih karena para pemalsu menggunakan teknologi modern yang mempermudah kegiatan ilegalnya. Sangat penting melihat latar belakang dan alasan terjadinya pemalsuan dan pembajakan itu.

Menurut Akbar, pemilik Warnet AKBAR (wawancara tgl 20 April 2013), alasan-alasan yang menyebabkan mengapa orang memperjual belikan Program Komputer Antivirus bajakan yaitu:

1. Karena Program Komputer bajakan lebih murah dibandingkan dengan Program Komputer yang asli/ software asli.
2. Karena Program Komputer Antivirus bajakan mudah didapatkan.

3. Karena masih banyak orang yang belum mengetahui sanksi-sanksi hukumnya.
4. Karena Pemberantasan pembajakan tidak ditindak secara tegas.
5. Program Komputer Antivirus bajakan dengan Program Komputer Antivirus yang asli kualitasnya hampir sama.
6. Karena belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seorang secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui menyebarkan dan atau menggunakan perangkat lunak secara illegal.
7. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan pemikiran bahwa memanfaatkan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negative terhadap para pencipta dalam berkreasi bahkan berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia internasional.

Sedangkan menurut Syarif, pegawai negeri sipil (wawancara tgl 24 April 2013), calon pembeli di mitra komputer, dia lebih memilih PC dengan *software* bajakan karena :

- a. Dapat menghemat pengeluarannya.
- b. Relatif aman karena di gunakan di rumah.
- c. Selisih harga antara yang asli dan bajakan tidak jauh beda sehingga bisa menghemat untuk membeli peralatan lain misalnya printer.

Masyarakat lebih memilih merek asing dengan harga murah tanpa memikirkan kualitas produk dan kerugian ekonomis jangka panjang sebagai

konsekuensinya. Walaupun mereka sadar, bahwa produk yang mereka beli bukan asli. Hal ini kemungkinan besar karena apresiasi masyarakat terhadap HAKI masih rendah. Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, industry (pengusaha) maupun pemerintah, kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual kita. Sistem HAKI merupakan kombinasi peran antara penemu/pencipta (inventor), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HAKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerja sistem hukum (pengaturan) mengenai HAKI adalah akibat kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang antara lain disebabkan karena :

Pertama, penegakan hukum sebagai salah satu penyebab maraknya pembajakan Program Komputer Antivirus adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggaran Hak akan Kekayaan Intelektual menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum dibidang HAKI.

Begitu maraknya penjualan Program Komputer Antivirus bajakan, bahkan terkadang dilakukan di depan hidung aparat, tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum dibidang Hak Cipta harus dilakukan secara serius dan efektif. Pelanggaran HAKI ini merupakan

pelanggaran delik biasa, namun saat ini jelas ada sikap permisif atau bahkan imunity kalangan penegak hukum atas pelanggaran HAKI. Sikap yang paling berkompeten dibidang penegak hukum atas HAKI di Indonesia sampai saat ini masih sering terjadi saling lempar tanggung jawab. Polisi misalnya sering dihadapkan pada kondisi dimana si pelaku pelanggaran HAKI justru memiliki izin untuk menjalankan usaha menggandakan Program Komputer Antivirus. Namun karena order sangat kurang, mereka menggandakan juga Program Komputer Antivirus secara illegal.

Untuk itu polisi meminta Depperindag melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang telah dikeluarkan, sementara Depperindag sendiri tidak bisa memenuhi permintaan polisi karena tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atau penyelidikan. Penyebab lainnya yaitu kadar pengetahuan dan jumlah aparat penegak hukum dibidang HAKI masih belum memadai. Masih sedikit anggota polri yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang HAKI dan dengan keterbatasan itu memungkinkan terjadinya "main mata" antara penegak hukum dan pelanggar HAKI. Penegakan hukum di bidang HAKI tidak dapat hanya tergantung pada satu pihak saja. Sebagai satu kesatuan kerja, seluruh instansi terkait turut bertanggung jawab dan memberikan dukungan yang optimal sehingga penegakan hukum dibidang HAKI ini menjadi efektif.

Kedua, kesadaran masyarakat atau kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hak akan Kekayaan Intelektual masih belum maksimal, dalam arti banyak kerugian yang ditimbulkan karena masyarakat sendiri

sebenarnya belum banyak yang memahami bagaimana sistem HAKI berjalan. Sebagai contoh misalnya dalam prosedur pendaftaran, prinsip pendaftaran suatu karya Intelektual adalah *first to file* (siapa yang mengajukan pertama kali dialah mendapatkan perlindungan), masyarakat belum mengetahui benar mengenai hal ini. Disamping itu juga bahwa hasil karya Intelektual harus didaftarkan untuk kemudian diumumkan, sehingga orang lain akan mengetahuinya. Tidak jarang pemohon suatu karya Intelektual ditolak karena karya tersebut tidak memiliki nilai orisinal, dan tidak jarang pencipta kehilangan haknya karena terlambat mendaftarkan hasil karya itu. Oleh karenanya masyarakat harus diberikan pemahaman sedemikian rupa agar menyadari Hak dan Kewajibannya. Pemahaman disini termasuk didalamnya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Pemberian pemahaman kepada masyarakat ini dapat dilakukan dengan melalui sosialisasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami masalah perlindungan dan penegakan hukum di bidang HAKI, sehingga diharapkan akan tercipta suatu kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta industri dan diharapkan juga suatu saat nanti tidak terjadi lagi pembajakan dan pelanggaran lainnya.

Menurut Ryadh Ibrahim, pemilik Mitra Komputer (wawancara tgl 2 Mei 2013), cara untuk mengatasi dan mengurangi pembajakan hak cipta program komputer :

- a. Tidak menjual piranti lunak ilegal.

- b. Jangan membeli produk piranti lunak yang tidak di sertai perjanjian ,
lisensi apapun petunjuknya (manual), serta kartu garansi (*warranty card*).
- c. Jangan membeli piranti lunak yang harganya murah.

Sangat disayangkan bila upaya serius pemerintah jadi kurang bermakna karena penegakan hukumnya tak dapat dipertanggungjawabkan. Para pelaku dalam kejahatan HAKI sebaiknya diproses optimal di persidangan, sehingga jera dan kasus tersebut bias menjadi contoh baik bagi para calon penjahat yang merencanakan kejahatan HAKI agar mereka berpikir matang tentang konsekuensi hukumannya sebelum bertindak. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang yang melindungi Hak akan Kekayaan Intelektual dan turut menandatangani Perjanjian TRIPs, namun pelaksanaannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya peredaran Program Komputer Antivirus bajakan, yang merupakan salah satu dari karya intelektual manusia.


Lemahnya upaya penegakan hukum dibidang HAKI, kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dan keadaan ekonomi yang sulit yang tengah dihadapi bangsa ini, merupakan sebagian kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum sistem HAKI di Indonesia. Meminimalisasi terjadinya tindakan-tindakan illegal dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para kriminal, walaupun sebenarnya perangkat hukum yang ada sudah memadai, tetapi ketegasan dan motivasi yang kuat dari pemerintah maupun

aparatus keamanan penegak hukum masih dinilai sangat minim untuk mencegah terjadinya kejahatan atas pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan Program Komputer Antivirus.

Penegakan hukum di bidang pembajakan software ini memang mempunyai dampak yang baik karena dapat memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional sehingga dapat meningkatkan investasi asing di bidang software di Indonesia, selain itu bagi pelaku industri software di Indonesia sendiri hal ini dapat membangkitkan semangat mereka untuk lebih berkreasi menghasilkan software-software baru yang mempunyai daya saing yang tinggi, karena tidak takut lagi kalau hasil karyanya akan dibajak oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Dengan demikian, sebaiknya hakim-hakim yang menangani perkara-perkara HAKI di Pengadilan Niaga sekarang ini, mempunyai keberanian untuk melakukan pembaharuan hukum melalui putusan-putusannya. Guna mencegah atau meminimalisasi terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta khususnya Program Komputer Antivirus bajakan, pemerintah melalui aparat keamanan dan/atau penegak hukum harus bersama-sama dengan penuh ketegasan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan perangkat hukum yang telah ada, menindak tegas pelaku-pelaku dengan hukuman yang berat, sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi. Begitu pula dengan peraturan di bidang HAKI perlu adanya upaya dari semua pihak baik aparat dari penegak hukum, kalangan industri, insan seni maupun masyarakat untuk bersama-

sama menegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Situasi ekonomi yang terpuruk tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembenaran terhadap tindakan pembajakan Program Komputer Antivirus. Karenanya perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penegak dan perlindungan hukum di bidang HAKI. Guna memerangi pembajakan Program Komputer Antivirus juga dapat dimulai dari masyarakat itu sendiri, salah satunya dengan cara memboikot produk bajakan. Karenanya disarankan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan Program Komputer Antivirus bajakan dan memberikan informasi kepada aparat jika ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang, karena masyarakat juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap pengamanan dan kelestarian kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang seni.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sejak lama pembajakan terhadap program komputer telah menjadi fenomena ditengah masyarakat. Pembajakan program komputer dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya Disket, CD, dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data, bahkan program komputer diual bebas, dalam hal ini kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta program komputer.

1. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta atas Program Komputer Antivirus oleh pengguna yaitu hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan pengguna dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UUHC. Dan untuk menghindari pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Antivirus sebaiknya mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta, agar tidak ada lagi yang dinamakan pelanggaran hak cipta.
2. Lemahnya upaya penegakan hukum dibidang HAKI, kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dan keadaan ekonomi yang sulit yang tengah dihadapi bangsa ini, merupakan sebagian kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum sistem HAKI

Indonesia. Karenanya perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penegak dan perlindungan hukum di bidang HAKI. Guna memerangi pembajakan Program Komputer Antivirus Bajakan.

4.2 Saran

1. Guna mencegah atau meminimalisasi terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta khususnya Program Komputer Antivirus bajakan, pemerintah melalui aparat keamanan dan/atau penegak hukum harus bersama-sama dengan penuh ketegasan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan perangkat hukum yang telah ada, menindak tegas pelaku-pelaku dengan hukuman yang berat, sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi.
2. Kepada para pembaca agar dapat kiranya memberikan penghargaan yang layak dan sewajarnya atas Hak Cipta Atas Program Komputer . sikap menghargai dan melindungi hak milik orang lain selain tidak langsung menunjukkan etika dalam melakukan suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi, 1982-1984, *Undang-Undang Hak Cipta, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta
- Ali Sastromidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhatara, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hauturuk M, 1987, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Eralangga, Jakarta.
- Insan Budi Maulana, dkk. 2002. "*Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*", Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta.
- Kusumaatmajaya Mochtar, 1987, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta.
- Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta.
- Maris Masri, 1997, *Hak Cipta : dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan Djubadillah. 2003. "*Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*". P.T. Citra Adityajamat Bakti, Bandung.
- OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta..
- Santoso Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yrama Widya, Bandung.
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta
- Suyud Margono, .2003. "*Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (d disesuaikan dengan undang-undang Hak Cipta Th.2002)*". C.V. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Lain-lain

[http://Politik.Kompasiana.com/2010/01/24/Aspek-Hukum-terhadap Pembajakan dan-hak-cipta-di Indonesia.](http://Politik.Kompasiana.com/2010/01/24/Aspek-Hukum-terhadap-Pembajakan-dan-hak-cipta-di-Indonesia)

[http://Wikipedia// Program Komputer.](http://Wikipedia//ProgramKomputer)